

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia di dunia ini diciptakan dengan hidup berpasang-pasangan, ini merupakan pembawaan naluriah manusia dan juga makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan berpasang-pasangan, dengan hidup berpasang-pasangan, maka keturunan manusia akan terus berlangsung, disamping itu perkawinan juga akan menimbulkan ketenangan hidup manusia dan menimbulkan rasa kasih sayang.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan:

عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ”يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 (فَأِنَّهُ وَجَاءٌ). (رواه مسلم)

“Dari I’marah bin Umair, dari Abdur Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata; Rasulullah saw bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin. Sebab kawin itu

¹ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI Cet. II (Bandung: Citra Umbara). h. 2

lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu penjaga baginya”. (HR.Muslim)²

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun(pada Pasal 7 ayat 1).³

Bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang

² Imam abi al husain bin hajjaz al qusayri annaisaburi shahih muslim juz 1 darul fiqr. hal. 638

³ *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI* Cet. II (Bandung: Citra Umbara). h. 4

bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.

Adapun Tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;

Artinya : “Dan di antara kamu tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an . 1993) h. 644

Agama Islam sangat menganjurkan setiap umatnya agar dapat melangsungkan perkawinan, hal ini karena Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai keagamaan, yaitu sebagai ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjaga keselamatan hidup manusia. Dari segi lainnya, perkawinan di pandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidup kemanusiaan, menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih dan sayang dalam hidup bermasyarakat⁵

Pada dasarnya asas hukum perkawinan Islam adalah monogami⁶ , yaitu seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja, dan mencukupkan diri dengan memiliki satu orang isteri saja⁷.

Seperti yang tertera dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 3 :

⁵ ahmadAzhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta: UUI Press.2014), h. 11

⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja. 2003), h. 267

⁷Muhammad Bagir Al-Habsi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan), h. 210

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (An-Nisa ayat 3)”.⁸

Ayat di atas jelas menerangkan bahwa Allah SWT telah menetapkan seseorang itu memiliki isteri tidak boleh lebih dari empat orang isteri. Islam membatasi kalau tidak beristeri lebih dari satu, maka, boleh dua, tiga atau empat saja. Dan dengan tegas di terangkan serta di tuntutan agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Apabila takut tidak dapat berlaku adil terhadap empat orang isteri cukuplah tiga orang saja, akan tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat berlaku adil cukuplah dua orang saja. Dan kalau dua masih tidak dapat berlaku adil akibat kecenderungan pada yang lebih di cintainya maka cukuplah menikah dengan satu orang saja. Karena dalam kecenderungan ini memungkinkan seorang suami itu tidak dapat berlaku adil akibat kecenderungan seorang suami itu kepada yang lebih di cintainya. Walaupun itu bukan syarat mutlak poligami yang tidak bisa diganggu gugat karena kecendrungan tersebut, akan tetapi sering melanggar bahkan sering di lakukan dan itu tidak sesuai dengan apa yang di perintahkan di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 129 :

⁸ Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, , (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur’an . 1993) h. 115

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri – isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha penyayang (An-Nisa Ayat 129)”.⁹

Kecenderungan suami terhadap yang lebih dicintainya yang dimaksud pada ayat terdahulu tidaklah bertentangan dengan Hadist Nabi SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لُثْرٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ (شَقِيهٌ سَاقِطٌ) (رواه ابن ماجه)

Artinya : *“Dari abu hurairah, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang mempunyai dua isteri, lalu dia lebih condong kepada yang satunya dari pada yang lainnya, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya terjatuh (miring ke bawah)”*.¹⁰

Kecenderungan yang dimaksudkan pada ayat tersebut bukan dalam bidang material melainkan perasaan cinta dan kasih sayang yang bisa dilihat dari sikap dan perilaku orang tersebut itu adalah sebuah cerminan kalau orang tersebut memang cenderung memang cenderung kepada salah satu isteri dalam hal inilah

⁹ *Ibid*, h. 143

¹⁰ Abdullah Sonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), h. 689.

yang bisa merambat ke dalam bidang material maupun lainnya dan kalau itu sudah terjadi maka asas perkawinan untuk menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak akan bisa tercapai. Itu sebabnya bagi kaum suami yang berpoligami dilarang keras memperturutkan dan berlebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Karena hal itu diluar kemampuan atau kesanggupan seseorang, namun dalam urusan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan pembagian giliran atas keadilan yang dituntut dalam ayat tersebut hendaknya dapat berlaku adil dan jangan cenderung terhadap yang lebih di cintainya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam selain disyaratkan suami mendapat izin dari pengadilan, namun suami yang berpoligami tetap dituntut berlaku adil. Pada pasal 55 dinyatakan :

- a. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan tersebut hanya sampai empat orang isteri
- b. Syarat suami beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.¹¹

Persyaratan demikian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 5 ayat 1 di sebutkan bahwa syarat-syarat bagi suami yang berpoligami yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri-isterinya.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an . 1993) h. 33034.

Sekarang ini kita telah mengetahui bahwa poligami bukanlah hal yang baru, ia sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat disamping keadilan yang dituntut agar tidak terlalu cenderung terhadap orang yang lebih dicintainya, syarat-syarat lainnya harus di penuhi seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Meskipun begitu setelah mencermati dan memahami di dalam al-Qur'an dan Hadits tentang kecenderungan suami terhadap isteri ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di kalangan masyarakat yang berpoligami. Kecenderungan suami yang dikehendaki oleh penulis adalah berlaku lebih besarnya perasaan cinta dan kasih sayang suami kepada salah satu isteri (yang lebih di cintainya) sehingga dalam hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecemburuan dan ketidakadilan bagi isteri yang lainnya yang berpoligami, tentu akan memicu konflik rumah tangga, tidakkah konsep rumah tangga yang mu'asyarah bil ma'ruf bisa di wujudkan.

Hal tersebut merupakan gambaran umum permasalahan yang sering di hadapi atau dijumpai di dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami. Seperti ada kasus yang pernah penulis temui sebut saja namanya DA usia 36 tahun adalah seorang perempuan yang menjalani kehidupan berpoligami. Di awal-awal pernikahan suaminya dengan isteri kedua sikap suaminya tersebut masih bersikap baik, penyayang dan rutin memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga, akan tetapi seiring berjalannya waktu sikap dan perhatian suaminya itu mulai berubah, bahkan mulai sering marah-marah dan bersikap kasar. Akan tetapi berbanding sebaliknya dengan sikap suami kepada isteri keduanya. karena keberadaan isteri keduanya dan sikap suaminya tersebut, bagi isteri pertama ini

menimbulkan tekanan batin dan membuatnya sering uring-uringan, sikap suami yang lebih memperhatikan isteri kedua tentu saja itu menimbulkan kecemburuan bagi isteri pertama dan berakhir dengan pertengkaran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui kecendrungan suami kepada salah satu isteri, dengan mengangkat judul : **“Kecenderungan Suami Kepada Salah Satu Isteri Dalam Berpoligami Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, peneliti akan meneliti kecenderungan suami yang berpoligami terhadap salah satu isteri yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Apa alasan seorang suami dalam melakukan poligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?
2. Apa penyebab suami lebih cenderung kepada salah satu isteri dalam poligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?

3. Bagaimana dampak kehidupan rumah tangga yang suaminya cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan suami melakukan poligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser
2. Untuk mengetahui penyebab suami yg lebih cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.
3. Untuk mengetahui dampak kehidupan rumah tangga suami yang cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

D. Signifikasi penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas di harapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak

khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional Dan Lingkup Pembahasan

Untuk menghindari penafsiran yang luas maupun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Kecenderungan menurut kamus bahasa Indonesia : tidak tegak lurus/memiringkan sesuatu yang semula tegak, menyerongkan atau memilih(memihak)¹². sedangkan yang diinginkan penulis di sini adalah kecenderungan seorang suami yang melakukan poligami kepada isteri kedua dalam hal kasih sayang dan rasa cinta yang bisa dilihat dari sikap dan perilaku orang tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kecenderungan tersebut akan berimbas pada berkurang nafkah waktu gilir dan kebutuhan lahiriah sehari-hari bahkan bisa hilang sama sekali. Ternyata dampak dari makna *Al-maa'il* atau cenderung tersebut bisa berimbas pada keharmonisan rumah tangga, tentu saja ini berdampak pada kehidupan rumah tangga, sehingga tidak bisa mewujudkan konsep rumah tangga yang mu'asyarah bil ma'ruf.
2. Suami bepoligami yang dimaksud penulis di sini adalah seorang suami yang bepoligami lebih cenderung dan mengutamakan isteri yang lebih dicintainya dari pada isteri yang lain.

¹² W.J.S, poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 228

3. Salah satu isteri yang dimaksud penulis adalah perempuan yang dinikahi oleh suami dari pernikahan keduanya atau ketiga dan ataupun yang keempat yang lebih muda lebih cantik, menarik, yang masih terikat hubungan yang lebih intim dibandingkan dari isteri pertamanya. Dan tidak menutup kemungkinan isteri kedua atau ketiga atau keempat yang baru saja melangsungkan pernikahan

Agar tidak ada pembahasan diluar penelitian ini, maka saya membatasi ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya meneliti terhadap Kecendrungan Suami Kepada Salah Satu Isteri Dalam Berpoligami di kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian dan tulisan terdahulu yang berkaitan masalah poligami, penulis mencoba untuk menguraikan tentang poligami dan menemukan persamaan dan perbedaan pada penelitian yang mengkaji tentang poligami di antaranya adalah :

Pertama, Poligami Dalam Pandangan Sayyid Quthub Dan Asgar Ali Engginer' oleh M. Rasyid Patriono 0001123644, skripsi tersebut menitik beratkan pada perbedaan pandangan poligami antara Sayyid Quthub dan Asgar Ali angginer, Sayyid Quthub, memiliki pandangan bahwa poligami adalah sebuah rukshah, dengan sikap kehati-hatian dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil. Adapun menurut Asgar Ali Engginer Al-Qur'an tidak menganjurkan poligami, dalam artian tidak boleh karena hanya di jadikan sebagai pelampiasan nafsu belaka.

Kedua, skripsi yang berjudul “Praktek Poligami Tukang Ojek” oleh Bachrudin Nor 010111428. Penelitian ini menitik beratkan pada penyebab tukang ojek yang melakukan poligami, dengan kesimpulan bahwa tukang ojek melakukan poligami bukan karena istri pertama tidak memiliki keturunan, atau nafsu yang tinggi, tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan poligami dari pekerjaannya disebabkan tukang ojek selalu berinteraksi dengan orang, baik penumpang dan orang pangkalan ojek.

Ketiga, skripsi yang berjudul “ gambaran praktek poligami terselubung pada kalangan PNS desa Karang Intan Kabupaten Banjar” oleh Ilmiah. Peneliti ini menitik beratkan pada gambaran praktek poligami yang memuat faktor terjadinya poligami. Kehidupan rumah tangga dan dampaknya, dengan kesimpulan poligami dikalangan PNS hanya sedikit yang harmonis yaitu hanya satu keluarga dari empat keluarga, adapun faktor terjadinya dikarenakan isteri lebih mementingkan pekerjaan, tidak bahagia dengan isteri terdahulu, dan di guna-guna atau di pelet. Akibat dari praktek poligami tersebut adalah, keluarga kurang bahagia, pelayanan dan pemenuhan terhadap isteri pertama berkurang, bahkan tidak sama sekali.

Dari berbagai teori, pendapat dan tulisan diatas masih belum ada yang meneliti tentang kecenderungan suami yang menjalani kehidupan berpoligami kepada salah satu isteri(bukan istreri pertama) dari aspek keadilan immaterial dalam hal cinta, kasih sayang. Padahal keadilan yang immaterial sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga yang berpoligami. Dan konsep rumah tangga yang muasyarah bil ma'ruf sulit untuk diwujudkan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari aspek cinta dan kasih sayangnya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan masalah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : landasan teori, merupakan penjabaran lebih dalam dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, poligami, dan poligami Rasulullah.

Bab III : metode penelitian, berisi tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dan data perempuan. Baik dari faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan pembahasan hasil penelitian, yang terdiri dari, kecenderungan suami dalam poligami kepada salah satu isteri, sikap suami kepada isteri-isterinya terhadap kecenderungan suami yang berpoligami kepada salah satu isteri, alasan dasar yang mempengaruhi kecenderungan suami dalam bepoligami yang lebih cedrung kepada salah satu isteri atau isteri yang lainnya.

Bab. V : kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti berusaha memberikan kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Beberapa Hal Tentang Ketentuan Berpoligami

A. Pengertian-Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak, *gamos* berarti perkawinan, jadi poligami adalah sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam satu saat¹³.

¹³ Hasan Shadily, et al., *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1984). Jilid V. h. 2793

Didalam Poligami ada yang namanya poligini yaitu: seorang laki-laki beristeri lebih dari satu orang, poligini sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Poligini sororat, bila para isterinya bukan beradik-kakak
2. Poligini non-sororat, yaitu: seorang isteri bersuami lebih dari satu orang¹⁴

Poligami atau dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *Dubble huwelijk* yang berarti suatu ikatan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang tidak berbeda¹⁵

Kemudian dalam buku ensiklopedi hukum Islam, terminologi poligami adalah suatu ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan walaupun dalam pengertian tersebut menggunakan kalimat “salah satu pihak”, akan tetapi karena perempuan yang memiliki suami banyak dikenal dengan istilah poliandri. Jadi yang dimaksud salah satu pihak disini adalah pihak suami.¹⁶

Dalam hukum Islam poligami biasa dikenal dengan kata *ta'addud ajjaujaata* yang berarti berbilangnya isteri aau dengan kata lain suami yang memiliki isteri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan¹⁷

¹⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perkawinan>. Dikutip tanggal 13 Januari 2015.

¹⁵ Badan pembinaan hukum nasional, DepHukHam RI, *Kamus Hukum Umum*, hal. 98

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar baru vank hoeve, h. 1186

¹⁷ Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*, (Jakarta: Rajawali press) h. 7

Sedangkan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan¹⁸.

Menurut istilah (Terminologi) poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu.¹⁹

Poligami adalah ikatan perkawinan salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan poligami.²⁰

Menurut undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Thn 1974) pada dasarnya menganut asas monogami. Tetapi bila di kehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan hukum agamanya membenarkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (poligami).²¹

Artinya ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap perkawinan yang syah menurut agama Islam dan kepercayaan wajib di catat. Sebab tanpa di catat apabila dikemudian hari ada permasalahan yang harus diselesaikan di pengadilan, maka sulitlah untuk menyelesaikannya karena tidak ada bukti yang otentik.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka Jakarta: 1991) h. 885

¹⁹ Rif'at Syauqi Nawawi. *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*, (Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus. 1999) h. 2

²⁰ Musdah Mulia. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Lembaga kajian Agama, Jender dan Solidaritas Perempuan. 1999) h. 2

²¹ Departemen Agama Ditjen. *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.*: 1989, h. 33

Sebagaimana pada Undang-undang No 1 tentang perkawinan Pasal 2 yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tu.
2. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan yang telah berlaku.²²

Apabila suatu perkawinan tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) 2, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Thn 1974). Pasal 3 ayat (1) , Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Thn 1975 pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Sebagaimana yang tercantum dalam instruksi Presiden No. 1 Thn 1991, bahwa perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawas Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²³

Untuk itu bagi yang melakukan perkawinan, baik yang berpoligami semuanya harus tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975". Bahwa dengan perantara akta nikah/perkawinan tercatat secara resmi.²⁴

B. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam membolehkan seorang suami untuk kawin lagi. Bunyi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyebutkan tentang poligami. Diantara ayat-ayat dan

²² *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI* Cet. II (Bandung: Citra Umbara). h. 2.

²³ M. Idris Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahu 1974* dari segi Hukum Islam, h. 47

²⁴ Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Masalah-masalah hukum Perkawinan di indonesia* :1978, h. 47

hadist Nabi yang menjadi dasar atau dalil tentang poligami itu adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

- a. Surah An-Nisa ayat 3 berbunyi :

*Artinya : “maka kawinilah (wanita-wanita) lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*²⁵

Ayat ini menerangkan bahwa Allah membolehkan kawin lebih dari satu, dengan syarat sanggup berlaku adil. Tapi bila tidak dapat berlaku adil maka wajiblah kawin dengan satu/seorang saja.

²⁵ Abi Al- Husaini Muslim bin Hajaj Al- QusairyAn- Naisaburi, *Shaih Muslim*, Bab Nikah juz 1 hal 371.

Para ulama berbeda pendapat berkenaan asbabun nuzul ayat tersebut :

- 1) Ayat ini ditujukan kepada anak yatim yang berada dibawah pengasuhan walinya, dan hartanya bercampur dengan harta walinya itu, dan walinya tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim tersebut. Dan bersinat untuk mengawininya namun ia tidak mau memberikan mahar secara adil.²⁶
- 2) Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada laki-laki pada zaman jahiliyah yang menikahi perempuan lebih dari 4 orang. Dan menafkahnya dengan semua hartanya hingga ia menjadi miskin. Dan ia menikahi anak yatim dengan maksud mengambil hartanya untuk menafkahi isteri-isterinya yang lain.²⁷
- 3) Untuk membatasi jumlah wanita yang dinikahi, tidak seperti zaman jahiliyah dimana laki-laki menikahi wanita tanpa adanya batasan.

b. Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi :

²⁶ Ibrahim. M.Jamal, *Ta'adud al-Zaujat Fil Islam*, (Al-Qahirah, Darul i'tisam: 1986) hal. 43-50.

²⁷ Nur Chozin, *Poligami dalam Al-Qur'an*, (Mimbar Hukum, al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam: No 29/1996), h: 81

*Artinya : “Dan kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu, biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*²⁸

Dari ayat 129 surah An-Nisa di terangkan bahwa, pada ayat yang dimaksud cenderung adalah cenderung dalam hal cinta kasih yang bisa dilihat dari sikap, perilaku dan tingkah laku dari suami dan berdampak kepada nafkah dan giliran. Sekalipun seorang suami di kalangan ulama yang telah melakukan poligami benar-benar ingin berbuat adil tetapi tidak mampu melakukannya di karenakan kecenderungannya.

2. Hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar untuk berpoligami :

a. Hadits Qaisy bin Harits, ra.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ -
بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ
-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya : “ Dari Qais bin Harist, ia berkata ; aku masuk islam sedang aku memiliki delapan isteri, lalu aku menghadap Nabi SAW, kemudian aku terangkan

²⁸ Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an . 1993) h.143.

ggkepadanya hal itu, lalu beliau bersabda : Pilihlah empat dari mereka”.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).²⁹

b. Hadist imam malik

و حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ التَّقْفِيُّ أُمِّكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ

Artinya : Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang laki-laki dari bani tsaqafi yang ketika masuk islam mempunyai sepuluh orang isteri pertahankanlah empat orang dari mereka dan cerailah yang lainnya(HR Imam Malik).³⁰

Dalam hadits ini Rasulullah menjelaskan bahwa Islam membolehkan seorang laki-laki untuk kawin lebih dari satu dengan batasan empat orang saja.

c. Hadits Abu Hurairah, Ra.

Agama islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan , ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan, semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat saling menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup, adapun tujuan lainya yang sering mempengaruhi manusia, seperti harta, kecantikan dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri

²⁹ Mu'ammal Hamid, *Nailul Authar dan Terjemahnya*_Juz 5 Beirut dari fiqr, h. 2201

³⁰ Malik, *Muwattha Juz 4*

dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
لأَرْبَعِ لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه
ابوهريرة)

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW Bersabda :Perempuan itu dinikahi karena 4 hal: karena harta, keturunan, kecantikan, dan gamanya, akan tetapi lebih memilih lah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpa kerugian dan kefakiran.³¹

Pada umumnya yang menarik minat para lelaki untuk menikah adalah karena 4 hal tersebut, dan perempuan yang memiliki agama oleh mereka diposisikan pada bagian paling akhir. Oleh sebab itu nabi SAW memerintahkan mereka agar jikalau mereka telah menemukan perempuan yang memiliki agama maka mereka hendaknya memilih perempuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan niscaya mereka akan terimpa kerugian dan kefakiran., kemudian secara jelas nabi melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan, sabda rasul:

لَا تُنْكَحُوا النِّسَاءَ لِحَسْنِهنَّ فَلَعَلَّه يُرَدِّيهنَّ, وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّه يُطْغِيهِنَّ, وَالْكَوْهِنَّ
لِلدِّينِ, وَالْأُمَّةَ سَوْدَاءُ خَرْفَاءُ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka . juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul fikir, 2011) jilid 9 hal. 23

*perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.*³²

(مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ) (رواه ابى داود)

*Artinya ; “Dari Abu Hurairah R.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda : Barang siapa yang punya dua isteri, kemudian ia berat sebelah terhadap isteri-isterinya itu maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya”.*³³

Dalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan bahwa apabila seorang suami mempunyai isteri lebih dari satu dan hanya cenderung lebih sayang dengan salah satu seorang dari mereka sehingga tidak dapat berlaku adil maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya.

Dalam hadist abu huirairah yang lain juga di sebutkan :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ, كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ) (رواه ابو هريرة)

*Artinya : orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang dijalan allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari.*³⁴

3. Perundang-Undangan

Menurut peraturan Perundang-undangan

a. Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 3 :

³²Ibid, hal 23

³³Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Isyas As-Sajastani Al-ajadi, Alih Bahasa Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud Juz 1-2*, (darul fikri. beirut: 202-275 HH) hal. 242

³⁴ [Http:// Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29/ keutamaan-menikahi-janda.](http://Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29/keutamaan-menikahi-janda) Dikutip tanggal 3 Desember 2014

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri saja. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami saja.
- 2) Pengadilan dapat Memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) berbunyi :

- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.³⁶

Pasal 56 :

suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.³⁷

C. Syarat dan Prosedur Poligami

³⁵Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI Cet. II. (Bandung: Citra Umbara) . h. 2

³⁶*Ibid.* h. 338-339.

³⁷ *Ibid.* h. 339.

bagi seorang suami yang ingin berpoligami maka syarat utama yang harus di penuhi adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal maupun pembagian waktu, agar dalam berpoligami tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.

Berbagai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tentang berpoligami termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan harus dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai keinginan untuk berpoligami. Perundang-undangan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

a. Syarat-syarat berpoligami menurut kompilasi Hukum Islam pasal 55

- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat kedua tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.³⁸

Pada pasal ini diterangkan bahwa seorang suami boleh berpoligami dengan batas jumlah empat orang isteri saja, selain itu suami harus mampu berlaku adil sebab merupakan syarat utama yang harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka dilarang berpoligami.

Pasal 56.

³⁸*Ibid.* h. 338-339

- 1) Suami yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang telah dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁹

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam berpoligami hendaklah ada izin dari Pengadilan Agama, kemudian untuk mendapatkan izin harus mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP No. 9 tahun 1975.

Perizinan pengadilan Agama dalam hal poligami di pertegas dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) :

(1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan yang di maksud dalam pasal 1 harus memberi izin kepada seseorang yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁰

³⁹ *Ibid.* h. 339

⁴⁰ *Ibid.* h. 3.

Pengadilan yang di maksud pada pasal 5 yaitu :

- a. Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (1) UU ini. Harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya.
 - 3) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.⁴¹

Ketentuan-ketentuan yang telah di sebutkan tadi memberikan gambaran bahwa seseorang yang ingin mendapatkan izin dari Pengadilan untuk dapat melakukan poligami terlebih dahulu mesti memberikan kesanggupan untuk berlaku adil dan mampu menjamin kehidupan isteri dan anak-anaknya serta memperoleh izin dari isteri terdahulu.

Pemberian izin isteri terdahulu terhadap suami yang ingin melakukan poligami telah di pertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 58 ayat 1,2,dan 3.

(1). Selain syarat utama yang di sebutkan pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus di penuhi syarat-syarat yang di tentukan pada pasal 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu :

(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Persetujuan isteri-isteri dapat diberikan secara

⁴¹*Ibid.* h. 3.

tetulis dan lisan, tetapi sekalipun persetujuan telah tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3). Persetujuan yang di maksud dalam ayat 1 huruf a tidak di perlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu penilaian hakim.⁴²

Perizinan isteri kepada suami untuk dapat melakukan poligami dapat dilakukan secara lisan atau tertulis di depan Pengadilan Agama. Pemberian izin akan berlaku surut jika isteri tidak memungkinkan untuk memberi izin seperti yang hilang selama 2 tahun tanpa kabar berita dan hal lain sesuai dengan penilaian hakim.

Seorang isteri berhak untuk menolak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami dengan mengemukakan sejumlah alasannya di depan sidang Pengadilan dan Pengadilan berkah untuk memberikan keputusan antara menerima dan menolak alasan yang di kemukakan isteri tersebut setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan di depan pengadilan.

Kompilasi hukum Islam juga memperjelas mengenai isteri yang tidak mau memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami sebagaimana yang tercantum pada Bab IX pasal 59 yang berbunyi :

⁴²*Ibid.* h. 340.

Dalam hal isteri tidak memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristeri lebih dari seorang berdasar atas salah satu alasan yang di atur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57. Pengadilan dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁴³

Cara melaksanakan pemeriksaan dan pemberian izin Pengadilan Agama dalam masalah poligami di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 42 dan 43 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- (1). Pengadilan harus memanggil dan mendengarkan isteri bersangkutan
- (2). Pemeriksaan di lakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan serta lampiran.
- (3). Pengadilan memberikan penetapan berupa izin untuk berpoligami, apabila Pengadilan berpendapat telah cukup alasan.⁴⁴

D. Pendapat-pendapat ulama dan beberapa aspek tentang poligami.

1. Pendapat Ulama

- a. Ulama fikih khususnya para imam mazhab berpendapat poligami adalah kebolehan mutlak. Menurut mereka poligami boleh, sehingga tidak perlu adanya izin dari isteri ataupun dari pengadilan. Karena telah jelas dasar pembolehananya dalam Qs. An-Nisa ayat 3. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengatakan, "*Harus menjadi kejelasan,*

⁴³ *Ibid.* h. 340

⁴⁴ *Ibid.* h. 50.

bahwa Islam tidak menjadi poligami sebagai kewajiban atas poligami kaum muslimin, bukan pula suatu perbuatan yang mandub (sunnah) bagi mereka, melainkan sesuatu yang mubah, yang boleh mereka lakukan jika mereka berpandangan demikian.“⁴⁵

- b. Poligami merupakan kebolehan yang bersyarat, Juhur ulama terutama para ulama tafsir dan bahasa setuju bahwa poligami sebagai rukhsah yang boleh dalam keadaan darurat. Rukhsah yang diqayyidkan kepada kesanggupan berlaku adil.⁴⁶
- c. Poligami adalah haram, pendapat ini di anut oleh kebanyakan ulama mutakhirin, salah satunya muhammad. Abduh menurutnya poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak mampu berbagi kasih sayangnya secara adil.⁴⁷

4. Beberapa aspek tentang poligami

a. Poligami dari aspek sosial dan budaya

Jika kita lihat dari segi antropologi sosial budaya, gejala poligami dominan pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal.

⁴⁵ *An-Nizham al-ijtima'i fi al-Islam*, Hal. 129, lihat pula *fiqh perbandingan masalah pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus) h : 145.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 146.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Qodir, *memilih monogami*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005) h:54-57.

Dalam masyarakat yang lebih maju akan sosial ekonomi lebih banyak melakukan poligami atau lebih banyak terjadinya monogami serial, dimana perceraian seringkali terjadi. Namun demikian tidak berarti masyarakat tradisional tidak atau jarang akan praktek poligami ini, dalam masyarakat tradisional kekuasaan status sosial laki-laki menentukan jumlah isteri yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela bahkan menawarkan anak perempuannya untuk diperisteri oleh laki-laki yang berkuasa padahal ia telah memiliki isteri untuk mendapat status sosial yang tinggi. Hal ini nampaknya juga terjadi pada masyarakat modern meskipun dalam prakteknya berbeda yakni perkawinan dilakukan di bawah tangan.⁴⁸

b. Poligami dari aspek ekonomi

Faktor penyebab lain dalam poligami adalah kemapanan dalam ekonomi. Dimana laki-laki yang mapan secara ekonomi menajalani poligami juga sebagai salah satu simbol kesuksesan laki-laki tersebut. Praktek poligami marak dilakukan dikalangan masyarakat yang berpenghasilan besar. Dalam prakteknya, tidak sedikit kita jumpai suami ketika telah menikah dengan isteri keduanya dia melalaikan atau tidak mengindahkan aturan untuk adil dalam memenuhi kebutuhan isteri-iterinya. Tentunya dalam hal ini suami yang berpoligami harus mampu dan bersedia memenuhi kebutuhan hidup serta kesejahteraan bagi istri dan semua anggota keluarganya suami juga harus mampu mengelola keuangan

⁴⁸Nina Nurmila, *Diskusi Poligami*, di akses tanggal 28 Nopember 2014, dari <http://www.Idfeui.org/web/images/stories/seminar/poligami/diskusi.pdf>. hal. 3

dalam arti memiliki bekal manajemen dan pengelolaan keuangan yang baik dan investasi yang handal. Patutnya demikian yang dimaksudkan pasal 5 ayat 2 dan ayat 3.⁴⁹

c. Poligami dalam perspektif demografi

Secara demografi, perkawinan poligami harus dilihat dalam konteks 3 komponen besar yaitu kematian, kelahiran dan migrasi. Dalam hal kematian peningkatan usia harapan hidup baik laki-laki maupun perempuan diduga mengakibatkan adanya banyak waktu untuk melakukan poligami. Dari sisi kelahiran, poligami akan menyebabkan keluarga besar dengan banyak isteri dan banyak anak. Dari sisi migrasi, poligami banyak terjadi arus dan kecenderungan migrasi semakin besar. Terpisahnya suami isteri oleh jarak tempat tinggal menjadi penyebab terjadinya poligami. Dalam kaitan keterlibatan perempuan di pasar kerja, memperlihatkan perempuan yang mapan dari segi ekonomi dan mandiri lebih memilih untuk tidak dipoligami. Namun demikian hal itu juga yang menyebabkan tingginya angka perceraian ketika perempuan tidak mau untuk dipoligami.⁵⁰

d. Poligami dalam perspektif psikologi

Poligami juga membawa dampak terhadap keluarga, yaitu dampak psikis pada isteri pertama dan juga anak-anak mereka, perasaan ketidakamanan pula yang dialami isteri keduanya dikarenakan nikah sirri

⁴⁹. *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI* Cet. II. (Bandung: Citra Umbara). 4

⁵⁰ *Ibid.* h. 5

misalnya, penelantaran anak, kekerasan psikologis, dan lainnya. Jelas pada dasarnya poligami merupakan pembunuhan karakter pada perempuan.⁵¹

5. Esensi Keadilan Dalam Poligami

keadilan dalam poligami mungkin akan lebih tepat apabila dikatakan sebagai ”kewajiban” dalam berpoligami bukan “syarat”. Karena syarat adalah sesuatu sifat atau keadaan yang harus terwujud sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan (masyrut). Wudhu misalnya adalah syarat sah shalat. Jadi wudhu harus terwujud terlebih dahulu sebelum shalat. Maka jika dikatakan “adil” adalah syarat poligami, berarti harus terwujud terlebih dahulu sebelum orang berpoligami dan ketika ditengah menjalankan poligaminya keadilan tersebut tidak akan terealisasikan. Tentu ini tidak benar. Yang mungkin terwujud sebelum orang berpoligami bukanlah “adil” itu sendiri, tapi “perasaan” apakah ia akan bisa berlaku adil atau tidak. Jika “perasaan” itu adalah berupa kekhawatiran tidak akan dapat berlaku adil, maka disinilah syariah mendorong dia untuk menikah dengan satu isteri saja.⁵²

⁵¹ Yudi, *Infektivitas Ketentuan Poligami Pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, di akses pada tanggal 30 Nopember 2014, dari <http://Tempointeraktif.com>

⁵¹Nina Nurmila, *Diskusi Poligami*, di akses tanggal 28 Nopember 2014, dari <http://www.Idfeui.org/web/images/stories/seminar/poligami/diskusi.pdf>. hal. 3

⁵² Suyarto, diakses 29 Nopember 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.co./2008/05/2010/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, sifat dan lokasi penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah lapangan (field reseach) yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk meneliti guna memperoleh data mengenai kecenderungan suami yang berpoligami kepada salah satu isterinya. Adapun sifat penelitian ini adalah Study Kasus kemudian dengan memiliki tiga kasus mengenai kecenderungan suami yang berpoligami kepada salah satu isterinya dengan melihat dari berbagai alasan dari pendekatan kasus-kasus poligami yang tingkat kecenderungannya nampak dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana penulis teliti.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Alasan penulis mengambil lokasi tersebut karena di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser banyak yang melakukan poligami. Kemudian dari aspek

ekonomi tingkat penghasilan mereka tinggi sebab kebanyakan mereka berprofesi sebagai pedagang pengusaha dan sebagian lagi sebagai petani, buruh, pekerja swasta dan lain-lain. Kemudian dari pada itu bisnis dunia hiburan juga merebak sangat pesat akibatnya banyak memperkerjakan gadis-gadis muda dan cantik-cantik. Berdasarkan dari hasil observasi penulis banyak diantaranya mereka yang akhirnya menikah dengan laki-laki yang sudah beristeri. Sehingga melihat dari adanya fenomena tersebut ditambah alasan mapannya ekonomi yang menunjang poligami maka penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut. Apalagi kebanyakan dari mereka cenderung kepada isteri muda mereka.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah suami dan isteri yang di poligami di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

2. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini adalah kecenderungan suami yang berpoligami kepada salah satu isteri di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang di gali dalam penelitian ini meliputi :

- a. Identitas suami/isteri yang terdiri atas : Nama, jabatan, umur, alamat, lama dalam bekerja.
- b. Data tentang kecenderungan suami yang berpoligami kepada salah satu isteri.

c. Alasan suami berpoligami.

2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah responden baik suami atau isteri dan informan yang akan diwawancarai penulis untuk memperoleh keterangan mengenai kehidupan rumah tangga yang berpoligami.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan Data ini penulis melakukan survei dan observasi mendalam terhadap permasalahan yang ada. Kemudian data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara atau bisa disebut dengan interview, dimana penulis memberikan pertanyaan kepada R atau I yang akan ditanyai tentang kehidupan rumah tangga yang berpoligami.

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang di perlukan ada beberapa teknik pengolahan data yang penulis gunakan.

- a. Editing, yaitu meneliti kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah semua data dapat di ketahui kelengkapannya dan kekurangannya, serta dapat di fahami.
- b. Kategorisasi, yaitu data yang sudah di edit supaya mudah di analisis kembali dan mudah terbaca.
- c. Matrikisasi, yaitu dengan menyajikan ringkasan hasil penelitian terhadap pembahasan yang di teliti sehingga akan mudah di pahami.

2. Analisa Data

Setelah data selesai di olah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif(diskriptif kualitatif) yakni fenomenologis realistik dalam rangka menemukan data yang akurat sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada.

F. Prosedur Penelitian

Dalam Usaha mengumpulkan data yang di perlukan di lapangan, maka di tempuh beberapa tahapan sebagai penelitian berikut :

1. Tahapan Persiapan Penelitian

Dalam tahap ini penulis ada melakukan survei dan observasi jika bisa semua dibuat dalam penganggalan dan proses konsultasi beberapa kali perbaikan setelah itu menginventarisasi masalah yang ada kemudian menyusunnya kedalam proposal penelitian dan diajukan ke Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Tahap Pembuatan Desain Operasional

Setelah proposal di terima kemudian penulis membuat desain operasional dengan arahan dosen pembimbing untuk selanjutnya di seminarkan.

3. Tahap Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data yang di perlukan di lapangan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan dan waktu yang di berikan oleh pihak fakultas.

4. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, kemudian diolah melalui beberapa tahapan kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif.

5. Tahap Penyusunan Laporan.

Setelah di olah dan di analisis dengan koreksi dari dosen pembimbing kemudian laporan hasil penelitian ini di susun dan di sempurnakan dalam bentuk skripsi dan selanjutnya di gandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan siap untuk di Munaqasyahkan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Laporan Hasil Penelitian (Diskripsi Perkasus)

Untuk menjamin kerahasiaan responden maka idenditas responden hanya penulis sebutkan dengan menggunakan singkatan nama responden seperti dibawah ini :

1. Kasus 1

a. Responden Suami

Nama : LN
Umur : 53 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaaaan : Wirausaha
Alamat : Jl. RA Kartini

b. Responden Isteri

Nama isteri 1 : AS
Umur : 52 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Usaha warung
Anak : 4
Status rumah : Rumah Sendiri
Alamat : Jl. RA Kartini
Nama isteri 2 : JR
Umur : 37 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : 1
Status rumah : Rumah Kontrakan
Alamat : Desa Jone
Nama Isteri 3 : LH
Umur : 34 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : 2
Status rumah : Rumah Kontrakan
Alamat : Jl. Sangkuriman

LN adalah seorang suami yang memiliki tiga orang isteri. Dikehidupan sehari-hari LN berprofesi sebagai pengusaha yang berwirausaha di bidang jua beli

mobil dan kendaraan bermotor dari hasil usahanya tersebut LN mampu membeli rumah yang besar dan memiliki perabotan rumah yang bernilai puluhan juta rupiah. LN memiliki seorang isteri sebut saja namanya AS. AS memiliki usaha yaitu rumah makan, usaha AS tersebut lumayan menambah income dalam rumah tangga. LN sering berpergian untuk mencari mobil dan kendaraan ke pelosok. LN adalah seorang laki-laki yang memiliki penampilan menarik di dukung oleh wajahnya yang lumayan rupawan membuat LN menjadi seorang lelaki yang digandrungi wanita. LN adalah seorang lelaki yang tidak cukup hanya dengan satu wanita, ketika ia berpergian kedesa gerandong, disana ia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama JR. JR adalah seorang perempuan yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah beberapa kali bertemu mereka menikah secara sirri. Pada waktu menikah dan berkenalan dengan LN, JR tidak mengetahui bahwa LN sudah beristeri mungkin jika ia mengetahui bahwa LN sudah punya isteri, JR tidak akan setuju untuk di ajak menikah oleh LN. Keberadaan JR tidak di ketahui oleh AS, karena AS sudah biasa ditinggal berpergian oleh LN, AS mengira bahwa suaminya sedang berpergian untuk bisnis setelah anak AS memergoki LN membonceng JR, AS baru mengetahui bahwa LN menikah lagi. AS sangat terpukul dan marah, kemudian mencari JR serta memberitahu bahwa ia isteri LN. AS kemudian meminta cerai kepada LN dan akhirnya di ceraikan. Setelah bercerai beberapa bulan LN rujuk kembali dengan AS karena AS merasa kalau dia berpisah dengan LN maka kasihan nasib anak-anaknya dan dirinya berusaha berbesar hati untuk merelakan LN berpoligami, dan tidak memperdulikannya lagi. Yang penting kebutuhan ia dan anaknya terpenuhi meskipun ia berpenghasilan

sendiri. ketika berpoligami sebenarnya LN menikahi JR hanya karena ingin beristeri lagi dan JR berpenampilan menarik. Dalam kehidupan rumah tangga LN lebih sering berkumpul bersama JR, sehingga ini merasa menyakitkan bagi AS namun ia tidak berdaya untuk melarang suaminya (AS). Bahkan penghasilan jual beli mobil dan kendaraan bermotor banyak di berikan kepada JR meskipun JR hanya tinggal di rumah kontrakan tp dari segala fasilitas rumah tangga sudah lengkap tersedia, bahkan menurut penuturan AS⁵³ terkadang LN meminta kepada AS untuk mencukupi kebutuhan mereka. Untuk isteri ke 3 (LH) ketika di tanya apakah dia tahu sebelumnya kalau suaminya (LN) sudah punya dua isteri. Kata LH saya baru tahu kalau suami saya sudah punya isteri dan saya tahu karena saya curiga kepada suami saya setelah di cari-cari ternyata benar suami saya sudah punya 2 isteri dan saya adalah isteri ketiganya karena terlanjur saya sudah menikah dengannya ya apa boleh buat saya terpaksa menerima di poligami karena kebutuhan ekonomi juga.

Dalam hal pemberian nafkah LN selalu berusaha untuk memperhatikan keluarganya, namun untuk isteri pertama tidak di nafkahi karena mempunyai usaha sendiri sedangkan isteri ke dua dan ketiga itu di nafkahi oleh LN kalau tidak cukup biasanya uang dari isteri pertama yang di gunakan. Dalam hal ini di akui oleh AS .Sedangkan mengenai giliran waktu menginap LN lebih lama menginap di rumah LH karena LH adalah isteri yang paling muda, dan LH adalah isteri yang perlu di perhatikan keberadaannya. LH adalah type perempuan yang tidak mandiri meskipun cantik tapi LH tidak bekerja jadi, semata-mata hanya mengharapkan

⁵³ AS, Pedagog, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 17 Oktober 2014.

penghasilan dari suaminya. LN jarang tinggal bersama JR karena tempat tinggal JR sangat jauh. Hanya beberapa kali dalam sebulan LN mengunjungi JR. Sedangkan yang paling sering tinggal di rumah LH.

Menurut pengakuan LN ia lebih cenderung kepada isteri yang terakhir yaitu LH karena ia kasian dengan kehidupan LH, kemudian LH juga bukan perempuan yang mandiri seperti AS dan JR. Walaupun AS dan JR tidak terlalu peduli terhadap keberadaan suaminya AS tetapi Ketika penulis mewawancarai isteri pertama (LN) dia mengetahui kalau suaminya menikah dengan lagi dengan si JR dan itu di beritahu oleh anak AS kalau dia melihat LN sedang mengantar JR pulang, dan si AS tidak terima kalau dia di poligami dan akhirnya AS bersikeras meminta kepada suaminya untuk di cerai, dan akhirnya di cerai si suami namun masih talak 1. setelah beberapa bulan akhirnya LN rujuk kembali dengan AS karena AS merasa kalau dia berpisah dengan LN maka apa yang akan terjadi dengan anak2nya dan akhirnya dia dengan berbesar hati AS untuk merelakan LN berpoligami demi anak-anaknya, ketika JR di tanya apakah dia terima bahwa suaminya sebelumnya sudah mempunyai isteri. (kata JR : sejujurnya saya tidak terima ketika saya tahu kalau suami saya sudah punya isteri) namun karena sudah terlanjur JR pun tidak terlalu memperdulikan yang penting kebutuhan ekonominya terpenuhi. selang beberapa tahun LN menikah lagi dengan LH di daerah tanjung tanpa sepengetahuan kedua isterinya, dengan alasan ingin membantu LH yang hidupnya susah dan setelah menikahi LH, LN kemudian membawanya LH kedaerah tanah tanah Grogot. setelah mengetahui LN menikah lagi mereka biasa-biasa saja karena itulah sifat suaminya dan mungkin sudah

takdir kata AS dan .dan terjadi masalah antara LN dengan isteri keduanya yaitu sebuah perceraian diantara mereka.

Untuk isteri ke 3 (LH) ketika di tanya apakah dia tahu sebelumnya kalau suaminya (LN) sudah punya dua isteri. Kata LH⁵⁴ saya baru tahu kalau suami saya sudah punya isteri dan saya tahu karena saya curiga kepada suami saya setelah di cari-cari ternyata benar suami saya sudah punya 2 isteri dan saya adalah isteri ketiganya karena terlanjur saya sudah menikah dengannya ya apa boleh buat saya terpaksa menerima di poligami karena kebutuhan ekonomi juga.

Dalam hal pemberian nafkah LN selalu berusaha untuk memperhatikan keluarganya, namun untuk isteri pertama tidak di nafkahi karena mempunyai usaha sendiri sedangkan isteri ke dua dan ketiga itu di nafkahi oleh LN kalau tidak cukup biasanya uang dari isteri pertama yang di gunakan. Dalam hal ini di akui oleh AS. Sedangkan mengenai giliran waktu menginap LN lebih lama menginap di rumah LH. Menurut pengakuan LN⁵⁵ dia lebih cenderung kepada isterinya LH karena Kata LN ia kasihan dengan kehidupan LH. Kemudian LH juga bukan seorang perempuan yang mandiri seperti AS dan JR. Walaupun AS tidak terlalu peduli dengan keberadaan suaminya AS tetap menganggapnya suami walaupun kadang-kadang menyadari bahwa AS sangat sulit perasaannya. Sedangkan JR bagi LN adalah isteri yang dinikahi karena JR memang cantik dan ia ingin memperisterinya akan tetapi ternyata LN tidak bisa tidak menikah lagi ketika

⁵⁴ LH, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Riset, 5 Nopember 2014.

⁵⁵ LN, WiraUsaha, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 17 Oktober 2014.

bertemu dengan LH, LH juga adalah perempuan cantik meskipun dari keluarga biasa, tetapi LH sangat tergantung pada LN dan suka bermanja-manja kepada LN karena memang usia yang masih muda ditambah LN perasaannya dalam mencintai LH memang lebih besar entah karena usianya yang muda dan cantik atau karena kasihan.

2. Kasus 2

a. Responden Suami

Nama : MA

Umur : 47 tahun

Pendidikan : S1 Ekonomi

Pekerjaan : Pegawai

Alamat : Jl. Senaken Desa Rantau Panjang

b. Responden Isteri

Nama isteri 1 : ER

Umur : 45 tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Anak : 3

Alamat : Bandung

Status rumah : Rumah Sendiri

Nama isteri 2 : NS

Umur : 26 tahun

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Anak : -

Status rumah : Rumah Kontrakan

Alamat : Kampung Baru

Nama Isteri 3 : DT

Umur : 38 tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Anak : -

Status rumah : Rumah Kontrakan

Alamat : Jl. Senaken Desa Rantau Panjang

Seorang pegawai yang mempunyai lumayan banyak penghasilan bukan berarti digunakan untuk melakukan poligami. seorang laki-laki yang bernama MA yang mempunyai seorang isteri bernama ER telah melakukan poligami setelah beberapa tahun berumah tangga tanpa sepengetahuan ER, MA telah menikahi seorang perempuan yang bernama NS. Ketika ER di tanya mengenai kehidupan rumah tangganya (kata ER: Ya awalnya kehidupan rumah tangga kami baik aja, semenjak suami saya kawin lagi dengan perempuan lain pastinya rumah tangga kami gak kaya dulu lagi, udah berubah).⁵⁶

Ketika MA di tanya apakah dia ketika melakukan poligami dia mendapat izin dari isterinya (kata MA : sebenarnya saya sudah tahu walaupun saya meminta izin kepada isteri saya untuk berpoligami pasti tidak akan memberikan izin karena tidak seorang pun wanita yang mau dipoligami kecuali dengan imannya yang kuat maksudnya bahwa ketika isteri suami berpoligami itu karena allah dan ketika isteri mengijinkannya untuk memperoleh ridho Allah SWT), namun dengan adanya hal ini saya tetap meminta izin kepada isteri saya untuk kawin lagi, walaupun tidak di terima saya tetap melakukan poligami).⁵⁷

Pada waktu itu MA sudah minta izin untuk menikah tp tidak diizinkan NS, sedangkan ER sudah mengetahui kalau MA sudah punya isteri dan menerima menjadi isteri kedua dengan alasan dia sayang kepada MA karena MA begitu perhatian dengan ER, karena tidak di izinkan MA tetap melaksanakan

⁵⁶ ER, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 7 Nopember 2014.

⁵⁷ MA, Pegawai Negeri, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 15 Oktober 2014.

pernikahannya dengan ER, awalnya rumah tangga MA dengan NS berantakan tp akhirnya kembali membaik walaupun tidak sebaik seperti semula. Kemudian selang beberapa bulan MA menikah lagi dengan perempuan yang bernama DT tanpa sepengetahuan kedua isterinya. akan tetapi, beberapa bulan akhirnya NS dan ER mengetahui perbuatan MA. Akhirnya NS pindah ke bandung untuk mencari usaha di sana, dan MA tinggal bersama DT, walapun mempunyai 3 isteri MA tetap selalu menafkahi ketiga isterinya tidak terkecuali yang tinggal di bandung. Hanya nafkah batin saja yang kurang di penuhi dari NS. MA mengaku melakukan poligami dengan alasan kebutuhan seksual dan perasaan nyaman atau karena suka dan MA juga mangaku kalau dari ketiga isterinya MA jauh lebih sering tinggal dirumah DT karena DT lebih memahami mengerti dan perhatian ketimbang ER apalagi dengan NS. MA merasa sifat DT lebih baik dari pada sifat ER dan NS. Dan juga karena MA beralasan NS tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri karena telah melarang apa yang di larang oleh MA sedang NS biasa-biasa saja, oleh karena itu MA lebih sering tinggal bersama DT.

Bagi MA DT lebih memahami dirinya. Sebagai seorang lelaki yang memiliki kebutuhan seksual yang lebih, DT lebih bisa mengimbangnya sedangkan isteri yang lain tidak seperti DT. Mereka pada awalnya memang menyenangkan akan tetapi setelah memiliki anak isterinya tidak bisa lagi mengimbangi kebutuhan seksualnya. Alasannya banyak, karena lelah, sibuk mengurus anak dan lain-lain. Sehingga MA merasa perlu mencari isteri lagi, sedangkan isterinya (NS) walaupun muda tapi jauh keberadaannya sehingga jarang bertemu untuk memberikan atau melakukan hubungan suami isteri

tentunya jadi sangat jarang. Maka dengan adanya DT, MA merasa nyaman dan MA juga melayani dengan senang hati meskipun karena faktor usia yang dewasa dan belum di karuniai anak sehingga MA sangat menyayangi DT. dalam hal nafkah atau kewajibannya sebagai suami selalu tetap dilaksanakannya. Dari ketiga pernikahannya ini MA mengatakan bahwa ini semua adalah ujian bagi dirinya dan isteri-isterinya. Itu semua tergantung imannya masing-masing, karena tidak ada satupun wanita yang mau dipoligami.

Dari isteri ketiga (DT) ketika ditanya tentang dirinya yang dipoligami mendengar jawaban dari DT⁵⁸. “Pada awalnya saya tidak tahu kalau suami saya sudah punya dua isteri, ketika mengetahui hal ini saya sakit hati tetapi anehnya sedikit pun saya tidak meminta suami saya untuk menceraikan saya. Dan saya pun berusaha untuk menghilangkan rasa sakit hati saya, alhamdulillah lama-kelamaan rasa sakit hati saya berkurang dan terbiasa dengan kehidupan saya sebagai isteri ketiga MA dan menjalani kehidupan saya seperti biasa.

3. Responden 3

a. Responden Suami

Nama : HS
 Umur : 39 tahun
 Pendidikan : D3
 Pekerjaan : Wira Swasta
 Alamat : Jl. Senakin Gg Kenanga

b. Responden Isteri

⁵⁸ DT, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 21 Oktober 2014.

Nama isteri 1 : HD
Umur : 52 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : 3
Status rumah : Rumah Sendiri
Alamat : Kandilo Bahari
Nama isteri 2 : NR
Umur : 24 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : 1
Status rumah : Rumah Kontrakan
Alamat : Sungai Danau
Nama Isteri 3 : RA
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : penyanyi
Anak : -
Status rumah : Rumah Kontrakan
Alamat : Jl. Gajah Mada Gg Dahlia
Nama Isteri 4 : SH
Umur : 21 tahun

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Anak : -
Status Rumah : Rumah Kontrakan
Alamat : Jl. Senakin Gg Kenanga

Pada saat melakukan wawancara pada bapak HS.⁵⁹ HS mengaku bahwa beliau mempunyai 4 isteri, pada awalnya beliau menikahi isteri keduanya (NR) bukan karena sikap dari isteri pertama tetapi karena pengaruh dari faktor lingkungan dan juga pergaulan serta komunikasi yang buruk, yang mana HS bekerja sebagai pengusaha yang selalu bepergian kemana-mana. yang mana HS pada suatu hari bertemu dengan NR, setelah beberapa bulan berhubungan akhirnya HS menikahi NR tanpa sepengetahuan HD, dan pada waktu HD mengetahui HS mempunyai isteri simpanan, sikap dan perilaku HD yang awalnya baik kemudian berubah, dan dari sikap HD itulah alasan HS menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama RA yang mana itu semua tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan sikap dari isteri pertama. ketika wawancara dengan ibu (NR : Jelas saja sikap saya berubah karena kelakuan suami saya yang suka kawin). Awal pertemuan HS dengan RA yaitu ketika HS menghadiri acara pernikahan seseorang yang mana RA pada waktu itu menjadi seorang penyanyi di acara pernikahan, disitulah pertemuan antara HS dengan RA, setelah beberapa bulan berhubungan kemudian mereka menikah, pernikahan HS dengan RA juga tanpa sepengetahuan HD dan NR, ketika HD dan NR mengetahui HS menikah

⁵⁹ HS, Wira Swasta, Wawancara Riset, Tanah Grogot, 17 Oktober 2014.

lagi sikap dari HD semakin berubah dan NR pun juga berubah sering marah-marah sama HS, ketika HD dan NR ditanya, HD jelas tidak mau dipoligami berbeda dengan alasan NR. Kata NR (bukannya saya tidak mau di poligami tetapi saya tidak mau suami saya kawin lagi).⁶⁰ Sedangkan RA pun pada awalnya tidak mengetahui kalau HS sudah punya 2 isteri, kemudian setelah mengetahui HS sudah punya isteri, RA dan NR akhirnya minta di ceraiakan akan tetapi HS tidak mau menceraikan mereka, dan RA tidak dapat memaksakan keinginannya untuk bercerai.⁶¹ sedangkan NR malah memaksakan kehendaknya, ketika terjadi pernikahan yang ke empat dengan SH akhirnya HS resmi bercerai dengan NR dan sekarang NR tinggal di daerah sungai danau. Berlanjut dengan isteri ke empatnya, HS telah meminta kepada HD dan RA untuk meminta izin untuk menikah lagi, namun mereka tidak mengijinkannya, namun pernikahan mereka tetap dilaksanakan, ketika SH ditanya: (Sebenarnya aku sudah tahu kalunya laki aku sudah punya isteri,cuman mau gimana lagi, aku sudah terlanjur sayang sama laki ku, ya terpaksa aku mau jadinya).⁶²

Dari semua isteri-isteri HS ketika ditanya HS dengan jelas mengakui bahwa dia lebih cenderung kepada isteri ke empat(SH) dengan alasan HS mempunyai kepribadian yang lebih baik,lebih perhatian, lebih memahami sikap saya(HS) dan mungkin jikalau disuruh memilih mungkin saya akan memilih isteri keempat saya, sedangkan dengan isteri yang lain HS merasa tidak dihargai baik itu dari kata-kata

⁶⁰ NR, Ibu Rumah Tangga, Tanah Grogot, Wawancara Riset, 27 Nopember 2014.

⁶¹ RA, Penyanyi, Tanah Grogot, Wawancara Riset, 27 Nopember 2014.

⁶² SH, Ibu Rumah Tangga, Tanah Grogot, Wawancara Riset, 18 Nopember 2014.

maupun dari perkataan dari isteri bahkan kewajiban sebagai isteri pun di abaikan. Akan tetapi walaupun rumah tangga HS kurang harmonis namun HS tidak melupakan kewajibannya sebagai suami, tetap memberikan nafkah kepada isteri-isterinya dan berharap bisa mempersatukan isteri-isterinya.

B. Alasan Suami Berpoligami Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

1. Hasrat seksualitas yang sangat tinggi. Sebagai seorang lelaki yang mempunyai seksualitas yang sangat tinggi memiliki satu isteri saja tentu tidak cukup. Isterinya akan merasa kewalahan dalam melayani suaminya, kecuali isterinya juga mempunyai hasrat seksualitas yang tinggi. Walaupun seperti itu namun ada saat-saatnya seorang isteri tentunya tidak dapat melayani suaminya.
2. Faktor dari pengaruh lingkungan juga salah satu penyebab seorang lelaki melakukan poligami yang mana dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu bergaul dengan masyarakat apalagi seorang suami yang pekerjaannya seorang pengusaha atau pedagang, sebagaimana yang di akui oleh HS, dia mengaku melakukan poligami salah satunya tentu karena dari pengaruh lingkungan serta pegaulan.
3. Kurangnya komunikasi antara suami dan isteri, baik suami dan isteri sebetulnya perlu untuk sama-sama saling memahami satu sama lain, kalau tidak saling memahami tentunya akan terasa kurang komunikasi antara suami isteri, apalagi sebagai seorang suami yang pekerjaannya selalu berpergian keluar kota untuk mencari nafkah tentunya komunikasi

itu akan sangat kurang, sebagaimana yang di akui oleh HS dia mengaku melakukan poligami salah satunya juga di karenakan pekerjaannya yang selalu bepergian oleh sebab itulah HS merasa hasrat seksualitasnya kurang terpenuhi.

4. Poligami adalah sunaah maka dari itu sebagian laki-laki melakukan poligami dengan dalih karena poligami adalah sunnah rasul seperti kata bapak MA beliau mengatakan dalam surah An-nisa ayat 3 bahwasanya seorang laki-laki boleh mempunyai isteri 2, 3, atau 4. Jadi tidak ada masalah kalau seorang laki-laki melakukan poligami yang terpenting dia harus adil terhadap isteri dan bagaimana cara dia untuk mempersatukan isteri.

C. penyebab Suami Cenderung Kepada Salah Satu Isteri Dalam Berpoligami Di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser

Ada pepatah yang mengatakan tidak akan ada asap kalau tidak ada api artinya tidak akan ada sesuatu yang menjadi sebuah penyebab dari kecenderungan seorang suami kepada salah satu isteri dalam berpoligami. Oleh karena itu, Dalam hal ini tentu sangat banyak hal-hal yang menyebabkan seorang suami cenderung hanya kepada salah satu isteri dalam berpoligami. Namun dari beberapa hasil wawancara penulis di lapangan, dapat di sebutkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan suami lebih cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami adalah sebagai berikut :

1. Perubahan yang terjadi dari isteri baik itu berupa sifat ataupun tingkah laku terhadap suami. Ini adalah salah satu faktor utama yang menjadikan

seorang suami cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami. Kehidupan rumah tangga mereka dengan isterinya yang lain yang menjadikan kurang bahagia(kurang harmonis) dan hanya mendapatkan suatu kebahagiaan dari salah satu isteri saja. Hal ini sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh HS, dia mengatakan bahwa dia lebih cenderung kepada isteri keempatnya dari pada isteri-isterinya yang lain dengan alasan bahwa isteri-isterinya yang lain ada yang cerewet dan suka marah-marah,ada yang tidak hormat lagi dengan suami, dan juga kurangnya perhatian dari isteri-isterinya atas kewajibannya sebagai isteri. Sedangkan isteri keempatnya HS merasa dia lebih nyaman bersama SH di karenakan SH memiliki kelebihan dari isteri-isterinya yang lain.

2. Kurangnya tanggung jawab seorang isteri kepada suami dikarenakan isteri yang tidak mau dipoligami sehingga terjadi perubahan sikap dari isterinya yang membuat sang isteri tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri sebagaimana yang telah di akui oleh HS yang menurutnya seorang isteri itu walaupun dia dipoligami yang namanya isteri tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri.
3. Kurangnya hubungan komunikasi antara suami isteri sebagai mana yang telah di jelaskan di atas tadi. Apalagi tempat kediaman isteri-isterinya berbeda-beda tentunya hubungan komunikasi akan terus berkurang di antara mereka.

D. Dampak Kehidupan Rumah Tangga Suami Yang Cenderung Kepada Salah Satu Isteri Dalam Berpoligami Di Kecamatan Tanah Grogot

setiap rumah tangga yang melakukan poligami pasti mempunyai akibat di dalam rumah tangga mereka. Masalah uang tidak terlalu menjadi kendala bagi mereka. Karena sebagian dari isteri-isteri mereka mempunyai usaha yang cukup untuk memenuhi kehidupan mereka masing-masing namun, seorang suami tetap berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya . Sebelum berpoligami kondisi keuangan mereka cukup untuk kebutuhan mereka. Apalagi sebagian dari isteri-isteri mereka dalam penelitian ini mempunyai penghasilan sendiri, namun yang menjadi kendala dalam kehidupan mereka adalah isteri-isteri mereka yang merasa suami mereka yang pilih kasih terhadap mereka, sehingga mereka merasa ada yang kurang dalam rumah tangga mereka merasa tidak harmonis seperti kata ibu HD isteri pertama HS (saya merasa suami saya jauh lebih memperhatikan isteri mudanya kemana-mana saja selalu bersama isteri muda dan saya pun merasa tidak di butuhkan lagi mungkin karena isteri mudanya lebih cantik atau pandai merayu sehingga suami saya lebih perhatian kepadanya dari pada saya). Begitu juga seperti perkataan NR isteri kedua HS. Sering sekali terjadi pertengkaran hebat antara mereka suami isteri dikarenakan adanya suami yang pilih kasih terhadap mereka sehingga kehidupan rumah tangga yang muasyarah bil ma'ruf tidak dapat diwujudkan. Kalau dilihat dari kehidupan dan cerita mereka yang berkenaan dengan rasa perhatian membuat sebagian dari para isteri menjadi merasa cemburu, marah dan rasa iri. Sehingga di antara mereka saling menyalahkan satu sama lain dan juga saling menyalahkan antara suami isteri.

Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Untuk memperjelas uraian kasus-kasus yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka di bawah ini akan dikemukakan Dalam bentuk matriks :

E. Analisis

Kasus 1.

- a. Alasan suami berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

Dari data-data pada laporan hasil penelitian tersebut dapat diketahui alasan suami melakukan poligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser ada beberapa alasan yaitu :

Dalam kasus pertama ini dikatakan alasan berpoligami adalah suami yang merasa tidak puas dan ingin membantu wanita yang tidak mampu. Dan memang si suami cenderung bahwa tidak cukup hanya dengan 1 isteri .Hal ini senada dengan ayat yang telah di jelaskan dalam al-qur'an pada surah an-nisa ayat 3 yaitu :

*Artinya : “maka kawinilah (wanita-wanita) lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶³

Ayat ini menerangkan bahwa Allah membolehkan kawin lebih dari satu, dengan syarat sanggup berlaku adil. Tapi bila tidak dapat berlaku adil maka wajibkah kawin dengan satu/seorang saja. Dan alasan ini juga senada dengan hadits dari abu hurairah, berkata : Rasulullah SAW bersabda :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

*Artinya : orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan allah. Dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan shalat di malam hari(HR. Bukhari no. 5353 dan muslim. 2982).*⁶⁴

Dalam hadits ini rasulullah mengatakan bahwa seseorang laki-laki memiliki keutamaan untuk menghidupi para janda dan orang-orang miskin. Untuk memelihara kehidupan perempuan. Akan tetapi pada kasus 1 seorang tidak menikahi janda dan orang miskin tapi ia berpoligami semata-mata karena keinginan sendiri bukan menuruti agama atau karena Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari jumlah isteri ada 3, isterinya ketiganya seorang gadis tentu saja lah

⁶³ Imam Abi Al- Husaini Muslim bin Hajaj Al- QusairyAn- Naisaburi, *Shaih Muslim*, Bab Nikah juz 1 hal 371.

⁶⁴ [Http:// Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29/ keutamaan-menikahi-janda](http://Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29/keutamaan-menikahi-janda). Dikutip tanggal 3 Desember 2014.

ini sudah bertentangan dengan tujuan kebolehan berpoligami. Kemudian ketika memilih isteri, mereka rata-rata berpenampilan. Artinya secara fisik suami tersebut memilih isterinya melihat dari penampilan tetapi tidak menjadi jaminan bahwa isteri yang cantik tetap membuat suami tidak mencari isteri lagi. Ditambah pergaulan dan profesi suami tersebut yang sering bepergian keluar kota dan menetap lama, ketika ia menikah lagi isteri-isterinya tidak ada yang mengetahui, ketika mereka mengetahui mereka menjadi marah dan kecewa terhadap suami.

Dari sini penulis berpendapat bahwa alasan suami pada kasus pertama tidak melanggar aturan dalam agama islam selama suami itu mampu untuk berlaku adil dan berkeinginan untuk memelihara. Memang dari salah satu isterinya orang biasa, tapi suaminya memilih isteri tersebut karena penampilannya. Padahal dalam agama kecantikan adalah nomor terakhir ketika ingin mencari isteri.

Namun disisi lain alasan pada kasus pertama tidak sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 4 ayat 2 mengenai kebolehan suami berpoligami yakni :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶⁵
- b. Penyebab kecenderungan suami dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

⁶⁵ *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI* Cet. II. (Bandung: Citra Umbara). 3.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 129 :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri – isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha penyayang (An-Nisa Ayat 129)”.⁶⁶

Dan juga yang telah di jelaskan dalam sebuah hadits :

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (رواه ابى

داود)

Artinya ; “Dari Abu Hurairah R.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda : Barang siapa yang punya dua isteri, kemudian ia berat sebelah terhadap

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143.

*isteri-isterinya itu maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring badannya”.*⁶⁷

Namun dalam ini tidak senada dengan PP No 9 Tahun 1975 yaitu :

- 4) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 5) Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.⁶⁸

Kehidupan, penghasilan, dan penampilan serta perekonomian perempuan yang ia nikahi juga menyebabkan suami menikah lagi akan tetapi alasan atau kenapa ia lebih cenderung kepada isteri mudanya karena memang selalu berpenampilan lebih cantik dan menarik kemudian perlu di perhatikan karena perempuan tersebut semata-mata bergantung kepadanya sebagian sifat manja dan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki menuntut laki-laki merasa sangat di butuhkan hal ini mendorong suami lebih memperhatikan isterinya.

- c. Dampak rumah tangga yang suaminya cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser

Sebagaimana yang diketahui poligami membawa dampak terhadap keluarga yaitu dampak psikis pada isteri pertama atau isteri yang lain, jelas pada dasarnya

⁶⁷ Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Isyas A-Sajastani Al-ajadi, Alih Bahasa Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Daud* Juz 1-2, h. 242.

⁶⁸ *Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI* Cet. II, (Bandung Citra Umbara). h. 3.

poligami merupakan pembunuhan karakter pada perempuan. Karena adanya perasaan ketidaknyamanan yang dialami isteri kedua.⁶⁹

Dalam rumah tangga yang berpoligami sikap suami cenderung kepada isteri yang paling muda karena lebih manja dan mengerti suami ternyata membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga poligami tersebut.

Dalam suatu perkawinan semua orang ingin memperoleh kehidupan yang tenang, tentram dan bahagia, Akan tetapi dalam kasus 1 bukannya kesenangan batin yang di peroleh malah kekecewaan dan cenderungnya suami kepada isteri mudanya. Puncak dari kekecewaan isteri mereka bahkan lebih memilih bercerai kepada suaminya, walaupun akhirnya mereka rujuk kembali.

Meskipun jauhnya jarak dan ketidakpedulian isteri dengan suami itu bukan menjadi masalah besar seharusnya dalam rumah tangga poligami karena komunikasi yang baik bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi suami tidak terlalu memikirkan hal itu ketika isteri ingin bercerai dengan ia mudahnya menceraikan isterinya, karena isteri yang jauh suami menikah lagi, sehingga memang dari suaminya tidak bisa dijadikan pegangan bagi isteri sebagai seorang pemimpin. Bagusnya penampilan fisik malah digunakan sebagai sarana mudahnya menggait hati perempuan.

Dalam islam perceraian adalah hal yang paling di benci ketika berpoligami harusnya bisa mendamaikan isteri bukan cenderung kepada salah satu isterinya karena alasan lebih cantik, manja dan lebih memperhatikan dirinya akibatnya hubungan menjadi tidak baik dan ada yang berakhir dengan perceraian.

⁶⁹ Yudi, *Infektivitas Ketentuan Poligami Pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, di akses pada tanggal 30 Nopember 2014, dari <http://Tempointeraktif.com>.

Kasus 2.

- a. Alasan suami berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

Nikah adalah akad yang mengandung kebutuhan tentang kebolehan hubungan seksual

Sebagaimana dalam Pasal 1 dan 2 yakni :

1. Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seroang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

2. Pasal 2

- a. Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷⁰

Nikah dalam ensiklopedi hukum Islam⁷¹ adalah suatu ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. menyatakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana menghasilkan keturunan kebutuhan biologis merupakan salah satu naluri kemanusiaan yang secara fitrah di berikan Allah kepada setiap hambanya baik laki-laki ataupun perempuan. Pemenuhan hubungan biologis sebenarnya bukan sekedar

⁷⁰ *Ibid.* h. 2

⁷¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jakarta, PT Ichtiar Baru van hoeve, h. 1186.

menyalurkan hawa nafsu duniawi dalam mencari kesenangan antara suami isteri semata, akan tetapi dapat menjadi sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT, pemeliharaan diri dari perbuatan yang di haramkan dan regenerasi kehidupan manusia ketika hubungan biologis terpenuhi kebahagiaan rumah tangga menjadi sempurna akan tetapi ketika suami memiliki prekuensi seksual yang lebih dari isteri hal ini akan menjadi penyebab lemahnya keseimbangan hubungan tersebut.

Ketika suami ingin melakukan hubungan seksual sedangkan isteri tidak bisa memenuhi keinginan suami karena alasan lelah, sibuk, hal ini akan memacu suami berpikiran untuk menikah lagi seperti pada kasus 2.

b. Penyebab kecenderungan suami dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

c. Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1) berbunyi :

- 4) Beristeri lebih dari satu pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 5) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 6) Apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.⁷²

Seseorang yang melaksanakan perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan sebuah bentuk motivasi hubungan biologis yang bertanggung jawab bahkan lebih jauh lagi dengan adanya hubungan biologis sesungguhnya kedua

⁷²Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI Cet. II, (Bandung Citra Umbara). h. 338-339.

belah pihak telah mengokohkan bangunan rumah tangga dan menguatkan jalinan cinta kasih. Pemenuhan hubungan biologis yang seimbang akan menjadi modal berharga untuk membina rumah tangga yang penuh romantika. Ketika salah satu pihak tidak terpenuhi kebutuhan penyaluran seksualnya maka suami akan mencari dengan orang lain yang bisa menyalurkan kebutuhannya tersebut. Maka bagi laki-laki yang memiliki hasrat seksual lebih dari isterinya dalam kasus 2 menganggap boleh saja berpoligami dan cenderung kepada isteri karena isteri yang baru lebih bisa memenuhi kebutuhan seksualnya tersebut. Apalagi isteri muda sangat memahami keinginannya tersebut sehingga sangat beras perasaan cemburunya kepada isteri muda di bandingkan isterinya yang lain.

- c. Dampak rumah tangga yang suaminya cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

Dari perkawinan rumah tangga yang berpoligami suami lebih cenderung kepada isteri mudanya yang lebih mampu memenuhi kebutuhan biologisnya ini ternyata menimbulkan dampak yang negatif dan kompleks dalam pernikahan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, berkurangnya frekuensi melakukan hubungan biologis sehingga akan menjadi kebosanan pada salah satu pihak. Ketika suami lebih merasa nyaman dengan isteri yang bisa menyenangkannya melalui perasaan cinta kasihnya akan cenderung kepada isteri mudanya tersebut. Artinya suasana seperti ini tentunya akan mengikis rasa cinta dan kasih sayang antara suami isteri yang dapat mempengaruhi

atmosfir rumah tangga yang menjadi dingin dan hampa, sehingga tujuan dari perkawinan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud. Apabila hal ini terjadi maka pondasi rumah tangga akan semakin retak dan lebih jauh lagi situasi dan kondisi seperti ini sangat memungkinkan keutuhan rumah tangga akan berakhir dengan perceraian.

Kasus 3.

- a. Alasan suami berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

Adapun Syarat-syarat berpoligami menurut kompilasi Hukum Islam pasal 55 yaitu :

- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat kedua tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.⁷³

Dalam kehidupan seorang suami bertugas mencari nafkah. Dalam rangka mencari nafkah rumah tangga seroang suami senang berpergian bila semuanya berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, kontraktor dan lain-lain. Dalam perjalannya mencari nafkah terkadang seorang suami bertemu dengan berbagai macam orang dengan karakteristiknya masing-masing. Di tanah grogot adalah sebuah kabupaten yang memiliki tempat hiburan dimana-mana. Ketika seorang laki-laki yang memiliki kemampuan lebih akan cenderung pergi bersama

⁷³*Ibid.* h. 338-339.

teman, rekan bisnisnya ketempat hiburan. Seperti kasus 3 suami yang sudah memiliki isteri sering berkunjung ketempat hiburan tersebut. Di tempat hiburan tersebut banyak memperkerjakan perempuan-perempuan muda, cantik dan menggoda para lelaki. Ketika tingginya intensitas pertemuan dan seringnya mereka ketempat hiburan pada akhirnya membuat ketertarikan dan ketertarikan pada salah satu karyawan disana sehingga berhujung pada pernikahan.

Salah satu isteri dari rumah tangga yang berpoligami yaitu isteri ke satu berusia jauh lebih tua di bandingkan suaminya hal ini tentu saja memicu suami mencari isteri yang lebih muda karena secara fisik isteri yang lebih tua lebih jauh berbeda dengan yang lebih muda dan secara penampilannya juga kurang menarik. Hal ini menjadi salah satu alasan suami berpoligami akibat suami menikah lagi komunikasi dengan suami tidak berjalan baik.

b. Penyebab kecenderungan suami dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.

Pada umumnya yang menarik minat para lelaki untuk menikah adalah karena 4 hal tersebut, dan perempuan yang memiliki agama oleh mereka diposisikan pada bagian paling akhir. Oleh sebab itu nabi SAW memerintahkan mereka agar jikalau mereka telah menemukan perempuan yang memiliki agama maka mereka hendaknya memilih perempuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan niscaya mereka akan terimpa kerugian dan kefakiran., kemudian secara jelas nabi melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan, sabda rasul:

لَا تَتَّكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَالْكَحُوهُنَّ
لِلدِّينِ، وَالْأُمَّةَ سَوْدَاءُ خِرْفَاءُ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ

Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka . juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi.⁷⁴

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَا نِيلَ (رواه ابو

داود)

Artinya ; “Dari Abu Hurairah R.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda : Barang siapa yang punya dua isteri, kemudian ia berat sebelah terhadap isteri-isterinya itu maka di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring sbadannya”.⁷⁵

Ketika berumah tangga seorang suami yang menikah dengan isterinya pada awalnya mereka memang harmonis akan tetapi ketika rumah tangga tersebut berjalan akan nampak perubahan dari sikap, sifat dari seorang suami pada isterinya dalam kasus 3. Usia isteri pertama tentunya jauh lebih tua dari pada isteri muda. Secara penampilan isteri muda lebih menarik dan pintar menggoda suaminya. Kehidupan seorang suami diluar yang bebas bergaul dengan lawan jenis padahal suami terikat dengan isterinya cenderung membuat suami tersebut memiliki wanita lain bahkan dinikahnya. Adanya sikap yang berbeda dari suami dan suami yang menikah lagi tanpa ijin isteri membuat isterinya kecewa, marah dan akhirnya mengabaikan tugas yang diembannya sebagai

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul fikir, 2011) jilid 9 hal. 23

⁷⁵Abi Daud Sulaiman Ibn Al-Isyas As-Sajastani Al-ajadi, Alih Bahasa Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abu Daud Juz 1-2*, (darul fikri. beirut: 202-275 HH) hal. 242

isteri kepada suaminya. Sehingga suami merasa di acuhkan, di abaikan oleh isterinya. Ketika ada perempuan yang lebih muda, cantik, menarik dan perhatian kepada dirinya maka wajarlah ketika suaminya bila ia lebih cenderung kepada isteri mudanya.

c. Dampak rumah tangga yang suaminya cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser

Dampak pada kasus ketiga ini isteri kedua menjauh dari kehidupan suami dan isteri yang lainnya serta tidak ada kejelasan terhadap atas perkawinan mereka.

Artinya : “Dan kamu sekalian tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu, biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan

*perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*⁷⁶

Dalam hal ini, penulis menganalisa bahwa akibat dari kecenderungan terhadap isteri keempat membuat isteri kedua merasa tidak mendapat perlakuan yang adil dari suami sehingga menimbulkan dampak ketidakjelasan hubungan antara suami dan isteri kedua yang mana isteri kedua bermigrasi ketempat lain dan kecenderungan tersebut juga menimbulkan dampak ketidak harmonisan dengan isteri pertama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebuah perkawinan perlu adanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga untuk mewujudkan konsep rumah tangga yang *mu'asyarah bil ma'ruf*. Ini semua karena adanya isteri ke empat yang mana mereka merasa tersaingi oleh isteri ke empat di karenakan isteri ke empat mempunyai kepribadian yang lebih dari pada isteri yang lain terhadap suaminya, tentunya kalau di liat dari segi penampilan lebih cantik, menarik dan lebih memahami sikap suami dari pada isteri yang lain sehingga menimbulkan dampak yang terjadi kecemburuan dari isteri yang lain karena suami lebih sayang dan perhatian dengan isteri ke empat, seringkali terjadi percekocokan yang hebat antara suami isteri bahkan sampai isteri kedua pergi meninggalkan suami ke daerah lain (menjauh dari suami). Dalam hal ini membuat kehidupan rumah tangga semakin memburuk yang mana sebagai yang telah kita ketahui bahwa dalam sebuah perkawinan itu tentunya semua orang ingin mendapatkan keutuhan dalam rumah tangga, kedamaian, ketentraman serta kebahagiaan dalam rumah tangga agar tercipta suatu rumah tangga yang *mu'asyarah bil ma'ruf*.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an . 1993). h. 143.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang terdahulu dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan suami melakukan poligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.
 - a. Karena suka dengan sifatnya yang manja dan (ingin membantu) (kasus 1)
 - b. Kebutuhan seksual (kasus 2)
 - c. Pengaruh lingkungan, pergaulan, sikap isteri pertama, usia dan komunikasi yang tidak baik (kasus 3)
2. Penyebab suami cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.
 - a. Isteri yang perhatian, manja serta sangat membutuhkan suami dari pada isteri yang lain (kasus1)
 - b. serta Isteri yang tidak melaksanakan kewajiban, Melanggar perintah, Pengabaian terhadap suami

3. Sikap isteri pertama, kedua yang berubah, Kurang tanggung jawab isteriI pertama dan kedua, dan karena isteri keempat lebih menyenangkan serta berpenampilan menarik dan cantik. (kasus 3)
4. Dampak rumah tangga yang suaminya cenderung kepada salah satu isteri dalam berpoligami di kecamatan tanah grogot kabupaten paser.
 - a. Terjadi perceraian pada isteri kedua, rumah tangga jadi tidak harmonis (kasus 1)
 - b. Pengabain dari isteri yang lain karena jauh serta komunikasi yang buruk (kasus 2)
 - c. Terjadi percekcoakan yang hebat antara suami isteri. (kasus 3)

B. SARAN

Bagi orang yang ingin melakukan poligami di perlukan pemahaman-pemahaman tentang poligami serta pemikiran yang matang dan harus mematuhi aturan serta UU yang telah di tetapkan. Harus di lihat apakah itu akan mendatangkan manfaat dalam rumah tangga ataukah akan mendatangkan masalah bagi keluarga dalam rumah tangga.

Kepada lembaga kajian hukum Islam dan pakar ulama dalam hukum Islam hendaknya mengenai makna kecenderungan (al' mail) harus lebih di jabarkan lagi secara luas dan detail. Karena yang banyak di jabarkan dalam buku hanya masalah keadilan padahal ini juga sangat penting karena kedua-duanya selalu berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Qodir, Faqihuddin Abdul. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005
- Abdurrahman, Syaharani Riduan. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : mizan : 1978
- Al- Qusairy An-Naisaburi, abi al husain bin hajjaz. *shahih muslim*. juz 1 darul fiqr
- Ali, M. Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2013
- An-Nizham, al-ijtima'i fu al-islam. lihat pula *fiqh perbandingan masalah pernikahan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UUI Press. 2014
- Al Habsy, M. Baqir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan
- Chozin, Nur. *Poligami dalam Al-Qur'an, Mimbar Hukum*. al-Hikmah dan DIBINBAPERA Islam: No 29/1996
- Al-ajadi As-Sajastani,Daud Abi Sulaiman Ibn Al-Isyas. Alih Bahasa Muhammad Mahyiddin
- Departemen Agama RI Ditjen. *Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. : 1989
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1993

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta: 1999

Haikal, Abduttawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah saw*. Jakarta: Rajawali Press.

Hamid, Abdul. *Sunan Abu Daud*. Jus 1-2. darul fikri. Beirut: 202-2075 HH

Ibrahim. M. Jamal, *Ta'addud al-Zaujati Fil Islam*. Al-Qahirah, Darul i'tisam: 1986

Idris M. Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali press

Mu'ammal, Hamid. *Nailul Authar dan Terjemahnya*. Juz 5 beirut darl fiqr

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama, Solidaritas Perempuan. 1999

Malik Ibn Annas. *Muwattha*. Juz 4. darl harits

Porewadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1984

Sonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu majah*. Jilid 2, Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.

Syauqi, Rif'at Nawawi. *Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami*. Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus. 1999

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & KHI. Cet. II, Bandung: Citra Umbara. 2013

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Darul fikir, 2011

Internet:

Suyarto. diakses 29 Nopember 2014, dari <http://hksuyarto.wordpress.co.id/2008/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologi-yuridis>

Nurmila, Nina. Diskusi Poligami, di akses tanggal 28 Nopember 2014, dari <http://Idfeui.org/web/images/stories/seminar/poligami/diskusi.pdf>

[Http://Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29-keutamaan-menikahi-janda](http://Mahabbatussunnah.wordpress.com/2014/08/29-keutamaan-menikahi-janda). Dikutip tanggal 3 Desember 2014.